

**TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

2023

KPT 121 TAHUN 2023, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU 10 Tahun 2023; PKPU 11 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Lamp. : 5 hlm.